



**BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 4 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK DAERAH KABUPATEN NATUNA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NATUNA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin terlaksananya upaya Pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak di Kabupaten Natuna perlu dibentuk lembaga yang melaksanakan tugas Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
  - b. bahwa pengaturan tentang Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 perlu dilakukan penyusunan dan penyempurnaan kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Natuna.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Siantan Singingi dan kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768 );

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	3/1
ASISTEN	1/1
Ka	1/1

11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/ atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
12. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak Anak ;
13. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
15. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
16. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 2) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak ( Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 2);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KABUPATEN NATUNA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Natuna.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Natuna.
4. Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Natuna yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Natuna
6. Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya disingkat dengan KPPAD adalah Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Natuna.
7. Tenaga ahli adalah seseorang yang memiliki keahlian tentang anak dalam Bidang Hukum, bidang Kesehatan, bidang Pendidikan dan Bidang Psikologi.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka.	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN KPPAD**

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk KPPAD yang berkedudukan di Kabupaten Natuna.
- (2) Kepengurusan KPPAD Kabupaten Natuna sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 3**

KPPAD adalah sebuah lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

**BAB III**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 4**

KPPAD dibentuk dengan maksud dan tujuan :

- a. untuk mengefektifkan penyelenggaraan perlindungan anak di kabupaten natuna.
- b. merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan pemerintah daerah di dalam pengawasan dan perlindungan anak di kabupaten natuna.

**BAB IV**  
**TUGAS DAN FUNGSI**

**Pasal 5**

KPPAD mempunyai tugas dan fungsi :

- a. melakukan Sosialisasi seluruh ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>

- b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- c. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- d. mengumpulkan data dan Informasi mengenai Perlindungan Anak;
- e. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
- f. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
- g. melakukan pendampingan anak bermasalah hukum, anak bermasalah sosial, anak putus sekolah, anak jalanan, anak terlantar, pekerja anak, dan korban tindak kekerasan, dan diskriminasi
- h. melakukan pemantauan dan pengawasan penanganan anak bermasalah sosial, anak putus sekolah, anak jalanan, anak terlantar, pekerja anak, dan korban tindak kekerasan, diskriminasi dan anak bermasalah hukum
- i. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak; dan
- j. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Ketentuan Perundang-undangan.
- k. Membuat laporan secara berkala per triwulan tentang pelaksanaan kegiatan KPPAD kepada bupati melalui Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Natuna.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka.	<i>[Signature]</i>

**BAB V**  
**UNSUR KEANGGOTAAN**

**Pasal 6**

Anggota KPPAD berasal dari Unsur :

- a. pemerintah; dan/atau
- b. tokoh agama; dan/atau
- c. tokoh masyarakat; dan/atau
- d. organisasi sosial; dan/atau
- e. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
- f. organisasi profesi; dan/atau
- g. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
- h. dunia usaha; dan/atau
- i. kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.

**Pasal 7**

Anggota KPPAD dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a. meliputi :

- a. Pegawai Negeri sipil; atau
- b. Anggota Polisi; atau
- c. Anggota TNI.

**Pasal 8**

- (1) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil/anggota TNI duduk dalam keanggotaan KPPAD sebagai unsur Pemerintah, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Polisi, Anggota TNI, yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil/ anggota Polisi/ anggota TNI.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil/anggota TNI apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundangan-undangan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

## Pasal 9

KPPAD beranggotakan 5 (lima) orang, terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang Ketua;
- b. 1 (satu) orang Wakil Ketua; dan
- c. 3 (satu) orang Anggota.

## Pasal 10

- (1) Keanggotaan KPPAD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 diangkat untuk masa jabatan 5 ( lima ) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (2) Pengisian Jabatan dalam KPPAD, dipilih dan dilaksanakan oleh para anggota KPPAD.

## BAB VI

### TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA KPPAD

## Pasal 11

Bupati mengangkat Panitia Seleksi anggota KPPAD yang beranggotakan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang.

## Pasal 12

- (1) Panitia mengumumkan secara luas seleksi Calon Anggota KPPAD melalui media massa cetak dan elektronik, surat edaran serta media lainnya.
- (2) Pengumuman mencantumkan :
  - a. persyaratan calon;
  - b. waktu pengiriman berkas;
  - c. waktu pelaksanaan seleksi; dan
  - d. waktu seleksi kelayakan dan kepatutan oleh KPPAD.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka.	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

### Pasal 13

Persyaratan Calon KPPAD meliputi :

- a. berpendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);
- b. berusia maksimal 50 tahun;
- c. mendapat persetujuan dari instansi/ organisasi / lembaga yang bersangkutan;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. tidak sedang menjalani proses hukum karena kasus pidana;
- f. tidak sebagai anggota partai politik;
- g. berdomisili di Kabupaten Natuna;
- h. bersedia aktif sebagai anggota KPPAD

### Pasal 14

- (1) Panitia melakukan Pemeriksaan seluruh kelengkapan Administrasi calon anggota KPPAD.
- (2) Calon anggota yang berkasnya tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi Persyaratan dinyatakan gugur.
- (3) Seluruh peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi diwajibkan mengikuti seleksi tertulis, psikotes, wawancara dan/atau Penyampaian visi dan misi.

### Pasal 15

- (1) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), panitia menetapkan 10 (sepuluh) orang calon anggota KPPAD utusan dari masing-masing unsur.
- (2) Setiap unsur diwakili 1 (satu) orang dan paling banyak 2 (dua) orang.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	A
ASISTEN	f
Ka	f
KABAG HUKUM	7

- (3) Panitia menyampaikan nama-nama 10 (sepuluh) orang calon anggota KPPAD hasil seleksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 16

- (1) Bupati menyampaikan 10 (sepuluh) nama calon hasil seleksi panitia kepada DPRD.
- (2) DPRD melakukan seleksi kelayakan dan kepatutan terhadap 10 (sepuluh) orang calon KPPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) DPRD memilih 6 (enam) orang calon anggota KPPAD dari 10 (sepuluh) orang calon yang diusulkan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) DPRD menyampaikan kepada Bupati nama-nama 6 (enam) orang calon anggota KPPAD hasil seleksi kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh DPRD.
- (5) Dari 6 (enam) orang calon yang disampaikan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya Bupati memilih dan menetapkan 5 (lima) orang diantaranya sebagai anggota KPPAD defenitif.

Pasal 17

Sebelum melaksanakan tugasnya anggota KPPAD diwajibkan mengucapkan sumpah dan janji sebagai berikut :

*DEMI ALLAH, SAYA BERSUMPAH / SAYA BERJANJI  
BAHWA SAYA UNTUK DIANGKAT SEBAGAI ANGGOTA  
KOMISI PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
DAERAH KABUPATEN NATUNA BAIK LANGSUNG MAUPUN  
TIDAK LANGSUNG DENGAN RUPA ATAU DALIH APAPUN  
JUGA TIDAK MEMBERI ATAU MENYANGGUPI AKAN  
MEMBERI SESUATU KEPADA SIAPAPUN JUGA.*

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka.	<i>[Signature]</i>

*BAHWA SAYA AKAN SETIA DAN TAAT KEPADA NEGARA REPUBLIK INDONESIA.*

*BAHWA SAYA AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN.*

*BAHWA SAYA TIDAK AKAN MENERIMA HADIAH ATAU SESUATU PEMBERIAN BERUPA APA SAJA DARI SIAPAPUN JUGA YANG SAYA TAHU PATUT DAPAT MENGIRA BAHWA IA MEMPUNYAI HAL YANG BERSANGKUTAN ATAU MUNGKIN BERSANGKUTAN DENGAN JABATAN ATAU PEKERJAAN SAYA.*

*BAHWA SAYA DALAM MENJALANKAN JABATAN ATAU PEKERJAAN SAYA SENANTIASA AKAN LEBIH MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NEGARA DARIPADA KEPENTINGAN SAYA SENDIRI SESEORANG ATAU GOLONGAN.*

*BAHWA SAYA SENANTIASA AKAN MENJUNJUNG TINGGI KEHORMATAN NEGARA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA.*

*BAHWA SAYA AKAN BEKERJA DENGAN JUJUR, TERTIB, CERMAT DAN SEMANGAT UNTUK KEPENTINGAN NEGARA DAN DAERAH.*

Pasal 18

Bupati melantik dan mengukuhkan anggota KPPAD terpilih.

Pasal 19

Masa tugas anggota KPPAD selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan/ pengukuhan sebagai anggota KPPAD.

<b>PARAFKOORDINASI</b>	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>

**BAB VII**  
**PENGGANTIAN ANTAR WAKTU**

**Pasal 20**

- (1) Anggota KPPAD yang berhenti sebelum berakhir masa tugasnya akan digantikan oleh KPPAD pengganti antar waktu sampai dengan berakhirnya masa tugas anggota KPPAD tersebut.
- (2) Anggota KPPAD pengganti antar waktu berasal dari unsur yang sama dengan anggota yang digantikan.
- (3) Pemilih anggota KPPAD pengganti antar waktu didasarkan pada rangking hasil seleksi yang telah direkomendasikan oleh DPRD Kepada Bupati.
- (4) Jika calon anggota KPPAD Pengganti antar waktu sesuai dengan rangking tidak bersedia dan atau tidak diketahui keberadaannya maka pengganti antar waktu dipilih dari rangking berikutnya.
- (5) Jika calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatas tidak bersedia dan/atau tidak ditemukan keberadaannya, maka Bupati dapat mengangkat anggota KPPAD penganti antar waktu yang tidak termasuk dan/atau tidak pernah mengikuti seleksi berasal dari unsur yang sama.

**BAB VIII**  
**LAMBANG**

**Pasal 21**

KPPAD menggunakan lambang Kabupaten Natuna yang dibagian bawahnya diberi simbol tulis KPPAD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka.	<i>[Signature]</i>

Pasal 22

Penggunaan tanda lambang sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 meliputi :

- a. pada Kepala surat untuk surat-surat yang ditanda tangani oleh ketua dan / atau anggota KPPAD lainnya.
- b. pada PIN tanda pengenal yang dikenakan pada pakaian anggota KPPAD.
- c. pada stempel yang digunakan khusus oleh anggota KPPAD.
- d. pada kartu identitas anggota KPPAD lainnya.

BAB IX

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 23

Keanggotaan KPPAD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.

Pasal 24

Anggota KPPAD dinyatakan berhenti karena :

- a. telah berakhir masa tugasnya; dan/atau
- b. atas permintaan sendiri; dan/ atau
- c. telah menjadi Anggota Partai Politik; dan/ atau
- d. mencalonkan diri sebagai anggota legislatif; dan/

BAB X

MEKANISME KERJA

Pasal 25

Mekanisme Kerja KPPAD adalah sebagai berikut :

- a. pelaksanaan Tugas KPPAD dikukuhkan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>

- b. laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Bupati disampaikan atas dasar kesepakatan anggota KPPAD.
- c. apabila dipandang perlu, KPPAD dapat melakukan kerjasama dengan instansi Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, dan pihak-pihak lain yang dipandang perlu.
- d. ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja KPPAD diatur dalam Peraturan Tata Tertib KPPAD sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas KPPAD, Bupati melalui Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat mengangkat tenaga ahli.

**BAB XI  
TENAGA AHLI**

**Pasal 26**

- (1) Tenaga ahli diangkat dan diberhentikan oleh bupati melalui Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- (2) Masa jabatan tenaga ahli 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa periode jabatan berikutnya.
- (3) Tenaga ahli diberikan tunjangan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 27**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya KPPAD dibantu oleh Pejabat pelaksana teknis kegiatan dan staf kegiatan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Sosial,

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>

- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
- a. menyiapkan kelengkapan administrasi sekretariat KPPAD;
  - b. menyiapkan kelengkapan administrasi keuangan Sekretariat KPPAD;
  - c. melakukan pengelolaan anggaran biaya untuk kelancaran tugas sekretariat KPPAD;
  - d. memfasilitasi penyediaan pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus pada KPPAD; dan
  - e. melaksanakan tugas lainnya yang diperlukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas KPPAD.

## BAB XI PEMBIAYAAN

### Pasal 28

Biaya yang diperlukan bagi Pelaksanaan kegiatan operasional KPPAD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Natuna Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pembentukan Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah dan Susunan Organisasi Sekretariat Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 28)

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 27 Januari 2017

**BUPATI NATUNA**

**ABDUL HAMID RIZAL**

Diundangkan di Ranai  
pada tanggal 27 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NATUNA,**

**WAN SISWANDI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2017 NOMOR 1**

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABANG HUKUM	

Lampiran Peraturan Bupati Natuna

Nomor : 4 Tahun 2017

Tanggal : 27 Januari 2017.



PARAF KOORDINAS:	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
No	
KABAL. HUKUM	<i>[Signature]</i>

BUPATI NATUNA

*[Signature]*

ABDUL HAMID RIZAL